



**PUTUSAN**  
Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ismail als Mail
2. Tempat lahir : Piturah
3. Umur/Tanggal lahir : 20/2 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Peringgian Gang Haji Kulal Desa Pasar Rawa  
Kecamatan Gebang Kab. Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tangkap pada tanggal 24 Januari 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahrial, SH, dari Lembaga POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat beralamat di Jl. Suka Mulia no. 1, Pangkalan Brandan, Kab. Langkat berdasarkan Penetapan Penunjukan No. 287/Pid.Sus/2017/PN.Stb tanggal 19 April 2017 secara Cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 6 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 7 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Alias Mail terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat {1} huruf a Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ismail Alias Mail dengan pidana penjara selama 2{dua} tahun pidana penjara dikurangi selama TERDAKWA berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2{dua} bungkus kecil bekas kertas nasi diduga Narkotika jenis daun ganja kering ;
  - Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- {dua ribu rupiah} ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ISMAIL Als MAIL, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017, bertempat di Lingkungan V Kolam Dalam Kelurahan pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Bermula dari Informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di Lingkungan V Simpang Kolam Dalam Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kabupaten Langkat sedang terjadi transaksi jual beli narkotika, selanjutnya saksi M. Manurung, saksi P. Sitorus, saksi Afifuddin dan saksi A. Franudika (keempatnya merupakan anggota dari Polsek Gebang) mendatangi lokasi tersebut dan para saksi dari anggota Kepolisian Polsek Gebang melihat terdakwa sedang berdiri didepan rumah saksi Joko yang hendak berjalan pulang kemudian para saksi anggota Kepolisian Polsek Gebang langsung menangkap terdakwa dan terdakwa ada membuang sesuatu ketanah setelah di periksa oleh para saksi anggota Kepolisian Polsek Gebang bungkusan tersebut berisi 2 (dua) bungkus kecil kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering yang dibeli dari saksi Joko dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya para saksi anggota Kepolisian Polsek Gebang langsung melakukan penangkapan terhadap saksi joko. Karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan saksi Joko serta barang bukti di bawa ke Polsek Gebang untuk di periksa lebih lanjut.

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian unit Tanjung Pura No : 17/IL.25/01/2017 tanggal 25 Januari 2017 dengan kesimpulan : 2 (dua) bungkus kertas kecil warna coklat yang diduga narkotika jenis ganja kering, dengan berat kotor seberat 4,26 (empat koma dua puluh enam) gram dan berat bersih seberat 2,98 (dua koma Sembilan puluh delapan) gram. Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 895/NNF/2017, yang di tandatangani oleh pemeriksa yaitu Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt. dengan kesimpulan : barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas kecil warna coklat yang diduga narkotika jenis ganja kering, dengan berat kotor seberat 4,26 (empat koma dua puluh enam)

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram di duga mengandung Narkotika milik tersangka ISMAIL Als MAIL adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ISMAIL Als MAIL, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017, bertempat di Lingkungan V Kolam Dalam Kelurahan pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Bermula dari Informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di Lingkungan V Simpang Kolam Dalam Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kabupaten Langkat sedang terjadi transaksi jual beli narkotika, selanjutnya saksi M. Manurung, saksi P. Sitorus, saksi Afifuddin dan saksi A. Franudika (keempatnya merupakan anggota dari Polsek Gebang) mendatangi lokasi tersebut dan para saksi dari anggota Kepolisian Polsek Gebang melihat terdakwa sedang berdiri didepan rumah saksi Joko yang hendak berjalan pulang kemudian para saksi anggota Kepolisian Polsek Gebang langsung menangkap terdakwa dan terdakwa ada membuang sesuatu ketanah setelah di periksa oleh para saksi anggota Kepolisian Polsek Gebang bungkusan tersebut berisi 2 (dua) bungkus kecil kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering yang dibeli dari saksi Joko dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya para saksi anggota Kepolisian Polsek Gebang langsung melakukan penangkapan terhadap saksi joko. Karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan saksi Joko serta barang bukti di bawa ke Polsek Gebang untuk di periksa lebih lanjut.

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian unit Tanjung Pura No : 17/IL.25/01/2017 tanggal 25 Januari 2017

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan : 2 (dua) bungkus kertas kecil warna coklat yang diduga narkotika jenis ganja kering, dengan berat kotor seberat 4,26 (empat koma dua puluh enam) gram dan berat bersih seberat 2,98 (dua koma Sembilan puluh delapan) gram. Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 895/NNF/2017, yang di tandatangani oleh pemeriksa yaitu Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt. dengan kesimpulan : barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas kecil warna coklat yang diduga narkotika jenis ganja kering, dengan berat kotor seberat 4,26 (empat koma dua puluh enam) gram di duga mengandung Narkotika milik tersangka ISMAIL Als MAIL adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa ISMAIL Als MAIL, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017, bertempat di Lingkungan V Kolam Dalam Kelurahan pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Bermula dari Informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di Dermaga Perlis Lorong IV Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat ada yang memiliki Narkotika, selanjutnya saksi B. Malau, saksi Andi H.G.S dan saksi Wilhadi (ketiganya merupakan anggota dari Polsek Pangkalan Brandan) mendatangi lokasi tersebut dan para saksi dari anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Brandan langsung mendatangi terdakwa yang sedang berdiri di Dermaga Perlis kemudian para saksi anggota Kepolisian Polsek pangkalan Brandan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) amplop daun ganja kering yang disimpan di kantong celana depan sebelah kanan. Ketika terdakwa ditanya oleh para saksi anggota Kepolisian Polsek pangkalan Brandan, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu)

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN STB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amplop daun ganja kering tersebut adalah milik terdakwa. Karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa BONI AMIN Als BONI serta barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk di periksa lebih lanjut.

Bermula dari Informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di Lingkungan V Simpang Kolam Dalam Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kabupaten Langkat sedang terjadi transaksi jual beli narkoba, selanjutnya saksi M. Manurung, saksi P. Sitorus, saksi Afifuddin dan saksi A. Franudika (keempatnya merupakan anggota dari Polsek Gebang) mendatangi lokasi tersebut dan para saksi dari anggota Kepolisian Polsek Gebang melihat terdakwa sedang berdiri didepan rumah saksi Joko yang hendak berjalan pulang kemudian para saksi anggota Kepolisian Polsek Gebang langsung menangkap terdakwa dan terdakwa ada membuang sesuatu ketanah setelah di periksa oleh para saksi anggota Kepolisian Polsek Gebang bungkusan tersebut berisi 2 (dua) bungkus kecil kertas warna coklat yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering yang dibeli dari saksi Joko dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya para saksi anggota Kepolisian Polsek Gebang langsung melakukan penangkapan terhadap saksi joko. Karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan saksi Joko serta barang bukti di bawa ke Polsek Gebang untuk di periksa lebih lanjut.

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian unit Tanjung Pura No : 17/IL.25/01/2017 tanggal 25 Januari 2017 dengan kesimpulan : 2 (dua) bungkus kertas kecil warna coklat yang diduga narkoba jenis ganja kering, dengan berat kotor seberat 4,26 (empat koma dua puluh enam) gram dan berat bersih seberat 2,98 (dua koma Sembilan puluh delapan) gram. Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. 895/NNF/2017, yang di tandatangi oleh pemeriksa yaitu Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt. dengan kesimpulan : barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas kecil warna coklat yang diduga narkoba jenis ganja kering, dengan berat kotor seberat 4,26 (empat koma dua puluh enam) gram di duga mengandung Narkoba milik tersangka ISMAIL Als MAIL adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. 897/NNF/2016, yang di tandatangi oleh pemeriksa yaitu Zulni Erma dan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi 40 (empat puluh) ml Urine di duga mengandung Narkotika milik tersangka BONI AMIN Als BONI adalah benar positif Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi P Sitorus

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 21.00 wib di Lingk V Simpang Kolam Dalam Kel Pekan Gebang Kec Gebang Kab Langkat terdakwa di tangkap karena memiliki Narkotika jenis ganja.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Joko, selanjutnya saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap joko.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Ahmad Franundika

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 21.00 wib di Lingk V Simpang Kolam Dalam Kel Pekan Gebang Kec Gebang Kab Langkat terdakwa di tangkap karena memiliki Narkotika jenis ganja.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Joko, selanjutnya saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap joko.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Gebang guna proses Hukum lebih lanjut.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN STB



- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 21.00 wib di Lingk V Simpang Kolam Dalam Kel Pekan Gebang Kec Gebang Kab Langkat terdakwa di tangkap karena memiliki Narkotika jenis ganja.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Joko, selanjutnya saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap joko
- Bahwa di temukan barang bukti berupa 2{dua} bungkus kecil bekas kertas nasi diduga Narkotika jenis daun ganja kering ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Gebang guna proses Hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2{dua} bungkus kecil bekas kertas nasi diduga Narkotika jenis daun ganja kering ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 21.00 wib di Lingk V Simpang Kolam Dalam Kel Pekan Gebang Kec Gebang Kab Langkat terdakwa di tangkap karena memiliki Narkotika jenis ganja.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Joko, selanjutnya saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap joko
- Bahwa di temukan barang bukti berupa 2{dua} bungkus kecil bekas kertas nasi diduga Narkotika jenis daun ganja kering ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Gebang guna proses Hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif ketiga yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang di lakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri terdakwa yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya, bahwa yang diajukan dalam persidangan ini sebagai terdakwa adalah Ismail als Mail yang mana selama proses persidangan terdakwa bertingkah laku normal hal tersebut ditunjukkan dengan sikap responsive dan mampu menjawab pertanyaan yang di ajukan kepadanya baik oleh majelis hakim, penuntut umum serta dapat memeberikan tanggapan atas keterangan dari pada saksi yang menyatakan bahwa terdakwalah orangnya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

#### Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 21.00 wib di Lingk V Simpang Kolam Dalam Kel Pekan Gebang Kec

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gebang Kab Langkat terdakwa di tangkap karena memiliki Narkotika jenis ganja.

Menimbang Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Joko, selanjutnya saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap joko

Menimbang Bahwa di temukan barang bukti berupa 2{dua} bungkus kecil bekas kertas nasi diduga Narkotika jenis daun ganja kering ;

Menimbang Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut.

Menimbang Bahwa terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Gebang guna proses Hukum lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah di lakukan penangkapan & penahanan, oleh karenanya masa penangkapan & penahanan yang telah di jalani Terdakwa, di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka patutlah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2{dua} bungkus kecil bekas kertas nasi diduga Narkotika jenis daun ganja kering, oleh karena telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ismail als Mail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2{dua} bungkus kecil bekas kertas nasi diduga Narkotika jenis daun ganja kering ;
  - Di rampas untuk di musnahkan.
6. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017, oleh kami,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2017/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BOR BOR PASARIBU, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Endhie Fadilla.S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh penasihat Hukum terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

BOR BOR PASARIBU, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)